



P U T U S A N

Nomor 44/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara mal-waris yang diajukan oleh :

1., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan berwiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat I;
2., umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat II;
3., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat III; dalam hal ini penggugat I bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan mewakili penggugat I dan penggugat II berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 19/P/SKH/2013/PA Plp., tanggal 13 Maret 2013.

m e l a w a n

1., umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut tergugat I;
2., umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat II;
3., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut tergugat III;
4., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat IV;
5., umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Makassar, selanjutnya disebut tergugat V;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



6., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Statistik Kabupaten Luwu, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat VI;
7., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut tergugat VII., dalam hal ini tergugat I, II, IV dan VII diwakili kuasa hukumnya, Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H., Advokat/Konsultan hukum, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 5, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/P/SKH/2013/PA Plp., tanggal 11 Maret 2013.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan alat-alat bukti penggugat dan tergugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 44/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 1 Februari 2013, dengan perubahan dan tambahan olehnya di muka sidang telah menggugat para tergugat atas sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 0,41 ha. yang terletak di, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- Sebelah utara, tanah milik Hamid Tunrang, dan Opu Wahida, 69 m;
- Sebelah timur, Jalan raya poros Suli-Belopa, 65,50 m;
- Sebelah selatan, tanah milik Muhajirin, 77 m;
- Sebelah Barat, parit/selokan, 50 m;

dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali (meninggal dunia tahun 1985), yakni orang tua para penggugat, yang dikelola serta dikuasai



sejak jaman penjajahan Belanda oleh orang tua almarhum Subo (Pabukka Ambe Jamali).

2. Bahwa Pabukka Ambe Jamali mempunyai istri bernama Indo Mote (istri kedua) yang melahirkan seorang anak bernama Subo.

3. Bahwa Indo Mote meninggal dunia pada tahun 1955, dan semasa hidupnya telah menikah tiga kali, yakni sebagai berikut :

3.1 Suami pertama bernama Radde (almarhum) melahirkan seorang anak bernama La'l (almarhum) yang kawin dengan lelaki bernama Tambo (almarhum) dengan melahirkan anak perempuan bernama (tergugat I).

3.2 Suami kedua bernama Baso Ali (almarhum), melahirkan anak yakni:

- Masseng bin Radde (almarhum);
- Manda binti Radde (almarhumah) bersuamikan lelaki bernama Lampe (meninggal tahun 1946), melahirkan anak-anak yakni:
- Patte bin Lampe (almarhum) menikah dengan perempuan bernama (tergugat II).
- Husaimah binti Lampe (almarhumah), ibu kandung (tergugat III).
- Husaimah binti Lampe (almarhumah), ibu kandung (tergugat IV).
- Marguna binti Lampe (tergugat V).

3.3 Suami ketiga bernama Pabukka Ambe Jamali (meninggal tahun 1953) dengan melahirkan seorang anak bernama Subo bin Pabukka Ambe Jamali, kemudian Subo menikah dengan Jawarong (meninggal tahun 1976) melahirkan lima orang anak yakni :

- (penggugat I);
- (meninggal di masa kecil tahun 1950);
- (penggugat II);
- (meninggal tahun 1978), tanpa keturunan;
- (penggugat III).



4. Bahwa pada tahun 1988, tergugat I (.....) telah menjual seluruh lokasi tanah perkara, yang merupakan tanah warisan para penggugat kepada tergugat VI (.....) dan mendirikan rumah di atasnya.
5. Bahwa pada tahun 1988, anak-anak almarhumah Manda secara bersama-sama menjual tanah sengketa kepada tergugat VII (.....), dan membangun rumah di atas tanah seluas kurang lebih 142 m².
6. Bahwa untuk menjaga keberadaan obyek sengketa agar tidak berpindah tangan ke pihak lain, mohon diletakkan sita jaminan (conserveitoir beslaag) atasnya.

Bahwa berdasarkan uraian para penggugat dalam risalah gugatan ini, penggugat memohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat-penggugat;,, dan adalah ahli waris yang sah almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali
3. Menyatakan perbuatan tergugat,,,,, dan, adalah perbuatan mealwan hukum.
4. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan atas obyek perkara adalah sah dan berharga.
5. Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat-penggugat.
6. Menghukum kepada siapapun yang diberi hak atasnya oleh tergugat-tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat-penggugat.
7. Menyatakan tanah sengketa adalah merupakan harta warisan dari almarhum Subo.



8. Menghukum tergugat-tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris yang berhak (penggugat-penggugat).
9. Menghukum tergugat VI (.....) dan tergugat VII (.....) untuk membongkar bangunan rumah masing-masing di atas obyek sengketa.
10. Menghukum tergugat-tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan peradilan ini.

Subsider

Apabila majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat I sekaligus mewakili penggugat II dan III telah datang menghadap di persidangan, tergugat I, II, IV dan VII (kuasanya) telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat III, V dan VI tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, termasuk tergugat VI yang namanya tercantum dalam surat kuasa, namun tidak bertanda tangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, majelis hakim telah terlebih dahulu mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketa secara damai, baik melalui jalur mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, maupun upaya nasehat majelis di persidangan, namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat bersama dengan perubahan-perubahannya dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dimana isi, maksud dan tujuan gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, pihak tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



Dalam eksepsi

1. Bahwa tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat.
2. Bahwa gugatan penggugat adalah *nebis in idem*, karena obyek sengketa telah diperkarakan di pengadilan negeri dengan Putusan Nomor 05/Pdt. G/2000/PN Plp., Putusan tingkat banding Nomor 84/Pdt/2001/PT Mks., Putusan Tingkat Kasasi Nomor 1870/K/PDT/2002, kemudian Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 433/PK/Pdt. 2009, yang dimenangkan oleh pihak penggugat, Patte dkk (sekarang pihak para tergugat di Pengadilan Agama).
3. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, karena menempatkan Rahman bin Tandilik dan Burhanuddin bin Cecce sebagai tergugat VI dan tergugat VII, padahal bukan ahli waris, melainkan pembeli yang lebih cocok diposisikan sebagai turut tergugat, begitu pula tergugat I (Runo) yang menjual kepada tergugat VI.
4. Bahwa gugatan penggugat khususnya dalam petitum, adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh para tergugat, bukan gugatan kewarisan, sehingga bukan kompetensi Pengadilan Agama Palopo.
5. Bahwa gugatan pengggat kurang pihak, karena masih ada pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, yaitu anak dari almarhum Patte bin Lampe bernama; Ukkas bin Patte dan Hamira binti Patte, kemudian anak dari almarhumah Husaimah yakni; Bambang bin Sulistyo, Hikmawati binti Sobontoro, Budi bin Santoso dan Sujianto, kemudian anak dari almarhumah Hamimah yakni; Lahman, Lukman, Rahman dan Mulyadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi tersebut, mohon kiranya majelis hakim berkenan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Bahwa segenap dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, dipandang pula telah dikemukakan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa para tergugat menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh para tergugat, dan tidak merugukan kepentingan hukum para tergugat
3. Bahwa tidak benar lokasi tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali (orang tua para penggugat), tetapi yang benar bahwa tanah sengketa adalah hak milik almarhum Lampe bersama istrinya bernama Manda (orang tua Patte, Husaimah, Hamimah dan Marguna), yang sebagian dibuka atas izin Pemerintah Belanda pada tahun 1925 untuk tanah perumahan, dan sebagian dibeli dari Ambe Alu untuk tanah perkebunan kelapa dibagian belakang, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Peninjauan Kembali (PK).
4. Bahwa perbuatan para tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum karena tanah sengketa adalah milik orang tua/nenek tergugat almarhumah Manda dan almarhum Lampe.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan pengugat adalah *nebis in idem*.
- Menyatakan tanah sengketa adalah milik para tergugat.

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



- Menyatakan perbuatan para tergugat adalah bukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah sengketa.

Bahwa penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tidak menerima jawaban tergugat, dan tetap pada maksud dan isi gugatannya, dan pihak tergugat pula dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2002 sampai tahun 2013, bermaterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P1 s.d. P15).
2. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2012, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode (P16).

B. Saksi-Saksi :

1., umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, telah menerangkan dibawah sumpah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para penggugat karena para penggugat bersepu dua kali dengan ayah saksi.
 - Bahwa saksi mengenal bapak dari para penggugat bernama Subo yang telah meninggal dunia pada tahun 1958 dengan meninggalkan seorang istri dan lima orang anak, yakni ; Galla Subo bin Subo, Laso' bin Subo (meninggal tanpa keturunan), Syamsuddin bin Subo,



Indo Masse binti Subo (meninggal tanpa keturunan) dan Sitimang binti Subo.

- Bahwa almarhum Subo meninggalkan harta warisan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha. yang berisi pohon kelapa, terletak di, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas; sebelah utara tanah Hamid Tunrung, sebelah timur jalan poros Suli-Belopa, sebelah selatan tanah Muhajirin, sebelah barat selokan.
- Bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum Subo karena saksi sering melihat almarhum Subo memanjat pohon kelapa di kebun tersebut semasa hidupnya.
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua almarhum Subo bernama Pabukka Ambe Jamali, saksi tau dari cerita nenek saksi, dan pernah juga mendengar Subo mengatakan demikian.
- Bahwa almarhum Pabukka Ambe Jamali dua kali menikah, istri pertama bernama Indo Kambalu, tidak ada keturunan, dan istri kedua bernama Indo Mote dengan melahirkan seorang anak bernama Subo (orang tua para penggugat).
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan mengenal langsung almarhum Pabukka Ambe Jamali, tetapi saksi tau dari cerita nenek saksi.
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dikuasai pihak lain yakni Runo binti Tambo dan Manda binti Baso Ali, tetapi saksi tidak tau kapan waktunya
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang.
- Bahwa saksi tidak tau yang lainnya soal tanah sengketa.

2., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



- Bahwa saksi kenal dengan para penggugat karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal bapak para penggugat bernama Subo yang telah meninggal dunia pada tahun 1958.
- Bahwa almarhum Subo mempunyai lima orang anak, yakni para penggugat dan yang lainnya sudah meninggal tanpa keturunan.
- Bahwa almarhum Subo meninggalkan harta warisan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha. yang berisi pohon kelapa, terletak, Kabupaten Luwu.
- Bahwa saksi tau obyek tersebut milik almarhum Subo karena saksi sering melihat Subo mengelola tanah tersebut dan menikmati hasilnya sampai beliau meninggal dunia, tetapi saksi tidak ingat dengan jelas waktunya disekitar tahun berapa.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum Subo dari orang tuanya yang bernama Pabukka Ambe Jamali, namun saksi tidak tau sejak kapan diperoleh.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengenal langsung almarhum Pabukka Ambe Jamali tapi saksi tau dari cerita orang tua/nenek saksi.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum Pabukka dengan cara membuka sendiri sejak jaman sebelum kemerdekaan, saksi tau dari cerita nenek saksi bernama Samondo.
- Bahwa setelah meninggal Subo, tanah tersebut dikuasai oleh istri dan anak-anak Subo, tapi selalu mendapat gangguan dari anak tiri almarhum Pabukka Ambe Jamali.
- Bahwa salah satu yang ingin menguasai tanah tersebut adalah Runo dengan membangun rumah di atas tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Runo adalah Cucu Indo Mote dari suami pertamanya Radde, dan bukan ahli waris dari Pabukka Ambe Jamali.
- Bahwa saksi tidak tau yang lainnya soal tanah sengketa.

Bahwa pihak tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya, di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 05/Pdt. G/2000/PN Plp. tanggal 23 Mei 2000, bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (T1).
2. Fotokopi Putusan tingkat banding Nomor 84/Pdt/2001/ PT Mks., tanggal 7 Juli 2001, bermaterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, (T2).
3. Fotokopi Putusan Tingkat Kasasi Nomor 1870/K/ PDT/2002, tanggal 28 Maret 2006, bermaterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, (T3).
4. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 433/PK/ Pdt. 2009, tanggal 27 April 2011, bermaterai cukup, distempel pos, telah

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya,
(T4).

B. Dua orang dari pihak keluarga sebagai pemberi keterangan
tanpa disumpah :

1., umur 58 tahun, memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan para tergugat I dan tergugat V adalah bibi saya dan yang lain sepupu dua kali dengan saya.
- Bahwa Runo binti Tambo adalah anak dari Lai', sedangkan Lai' adalah anak dari Indo Mote bersama Radde, suami pertama, sedangkan Manda adalah anak dari Indo Mote bersama Baso Ali, suami kedua.
- Bahwa suami Manda bernama Lampe.
- Bahwa Manda punya saudara satu orang bernama Masseng.
- Bahwa Manda mempunyai tujuh orang anak, yakni; Patte bin Lampe (sudah meninggal), Husaimah binti Lampe (tidak diketahui keberadaannya), Hamimah binti Lampe (sudah meninggal), Marguna binti Lampe, Fatimah binti Lampe (sudah meninggal), Baco bin Lampe (sudah meninggal), Sappang binti Lampe (sudah meninggal).
- Bahwa Masseng bin Baso Ali mempunyai lima orang anak, yakni: Semmang (sudah meninggal), ayah saya sendiri, Basire, Habe, Pate dan Monjong (semua sudah meninggal).
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang adalah tanah kebun milik Nenek Manda.



- Bahwa saya tau harta tersebut karena saya ketika berumur belasan tahun sering kerumah almarhumah Nenek Manda yang terletak di atas tanah tersebut.
- Bahwa di atas tanah tersebut ada pohon kelapa dan buah-buahan lain yang dikelola oleh Nenek Manda, tapi saya tidak ingat tahun berapa itu.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh Nenek Manda dari orang tuanya yakni Baso Ali dan Indo Mote, yang dibuka dan dikelola oleh Baso Ali bersama Indo Mote.
- Bahwa saya tau hal tanah tersebut dari cerita Nenek Manda.
- Bahwa setelah Nenek Manda meninggal, tanah tersebut diambil alih oleh Galla Subo karena menganggap berhak atas harta warisan neneknya Indo Mote.
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dijual.

2., umur 45 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Runo (tergugat I) adalah bibi saya karena ia bersaudara dengan ayah saya.
 - Bahwa saya kenal dengan Galla tapi tidak kenal dengan Subo.
 - Bahwa saya tau obyek yang di sengkatakan penggugat dengan tergugat, adalah tanah kebun yang terletak di Lempokasi, Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik Nenek Manda.
 - Bahwa saya tau karena waktu saya berumur lima belas tahun, saya sering kerumah Nenek Manda yang ada di atas tanah tersebut, dan di sanalah Nenek Manda tinggal bersama keluarganya.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



- Bahwa saya tidak tahu dari mana Nenek Manda memperoleh tanah tersebut.

Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 23 September 2013 yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dan berpegang pada dalilnya masing-masing, serta memohon perkaranya diputus.

Bahwa mengenai permohonan peletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas obyek sengketa, maka berdasarkan putusan sela tentang Penetapan Perintah Sita Nomor 44/Pdt. G/2013/PA Plp., jurusita Pengadilan Agama Palopo telah melaksanakan penyitaan terhadap obyek sengketa pada tanggal 10 Juni 2013.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihkwil sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara, yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik melalui jalur mediasi maupun upaya nasehat majelis di persidangan, ternyata tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat VI tercantum namanya dalam surat kuasa tergugat, namun karena tidak bertanda tangan, maka dianggap tidak terwakili, dan kedudukannya sama dengan tergugat lain yang tidak memberi kuasa.

Menimbang, bahwa tergugat III, V dan VI tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir.



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahawa gugatan penggugat adalah *nebis in idem* karena obyek sengketa sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Palopo tahun 2000, Pengadilan Tinggi Makassar tahun 2001, dan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung tahun 2002, serta Peninjauan Kembali (PK) tahun 2009, yang dimenangkan oleh Penggugat Patte dkk (sekarang pihak para tergugat).
- Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, karena menempatkan Rahman bin Tandilik dan Burhanuddin bin Cecce sebagai tergugat VI dan tergugat VII, padahal bukan ahli waris melainkan pembeli, yang lebih tepat berposisi sebagai turut tergugat, begitu pula tergugat I (Runo) yang menjual kepada tergugat VI.
- Bahwa gugatan penggugat khususnya dalam petitum yang menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, bukan gugatan kewarisan, sehingga bukan kompetensi Pengadilan Agama Palopo.
- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena masih ada ahli waris yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, yakni anak dari almarhum Patte bin Lampe yaitu; Ukkas dan Hamira, kemudian anak dari almarhumah Husaimah yaitu; Bambang bin Sulistyo, Hikmawati binti Sobontoro, dan Sujianto, Kemudian anak dari almarhumah Hamimah yakni; Lahman, Lukman, Rahman dan Mulyadi.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



Menimbang, bahwa penggugat dalam jawabannya terhadap eksepsi tersebut menyatakan pada pokoknya tidak benar dan tidak menerima eksepsi tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, majelis hakim mengambil pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini masih dalam lingkup kewenangan pengadilan agama, karena disamping para penggugat dan tergugat sebagai subyek hukum adalah orang-orang yang beragama islam, juga yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka yang dituntut ahli warisnya, yakni para penggugat, oleh karenanya perkara ini adalah perkara kewarisan yang masih perlu pembuktian dan yang termasuk dalam kewenangan pengadilan agama, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (b) dan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
- Bahwa yang dimaksud *Nebis in idem* adalah apabila dalam suatu perkara mempunyai unsur yang sama dengan perkara yang pernah diputus sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara ini berbeda subyek hukumnya, dan berbeda pula substansinya dengan perkara sebelumnya, yakni bahwa perkara yang dulu adalah merupakan gugatan sengketa hak milik dengan unsur perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyerobotan, sedangkan perkara yang ada sekarang ini adalah merupakan gugatan harta warisan, sehingga tidaklah termasuk dalam istilah *nebis ini idem*.
- Bahwa mengenai *obscur leble*, yakni penempatan tergugat VI dan dan tergugat VII sebagai pihak meskipun bukan ahli waris, tidaklah menyebabkan gugatan tersebut kabur, karena dalam perkara ini ada dugaan terjadinya transaksi jual-beli atas obyek sengketa antara ahli waris dan tergugat-tergugat tersebut, maka untuk sempurnanya gugatan mal-waris yang obyeknya sebagian telah berpindah tangan ke pihak lain, maka semua pihak termasuk ahli waris dan pihak ketiga harus ditarik menjadi pihak dalam perkara, sebagaimana maksud Yurisprudensi



Mahkamah Agung Nomor 369/K/AG/1995 tanggal 11 April 1996, tanpa ketegasan posisi pihak-pihak tergugat atau turut tergugat.

- Bahwa mengenai eksepsi kurang pihak karena adanya ahli waris yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, oleh karena tidak ada bukti awal, dan pihak penggugat tidak mengakui adanya, maka dianggap sebagai bagian dari jawaban tergugat yang berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi tergugat adalah tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, terdapat hal yang diakui atau tidak dibantah oleh tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah kebun yang terletak di, Kabupaten Luwu, seluas kurang lebih 0,41 ha. dengan batas-batas :
 - Sebelah utara, tanah milik Hamid Tunrung dan Opu Wahida;
 - Sebelah timur, jalan poros Sili-Belopa;
 - Sebelah selatan, tanah milik Muhajirin;
 - Sebelah barat, parit/selokan.
- Bahwa almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali mempunyai istri bernama Jawarong (meninggal tahun 1976), dan lima orang anak, masing-masing bernama; (penggugat I), Laso' bin Subo (meninggal dimasa kecil), (penggugat II), Indo Masse binti Subo (meninggal tanpa keturunan), dan (penggugat III).

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat membantah sebagian dalil penggugat, sedangkan penggugat tetap pada dalil-dalilnya yang dibantah tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



- Bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali (meninggal tahun 1958), yakni orang tua para penggugat, obyek tersebut dikelola serta dikuasai oleh orang tua almarhum Subo yang bernama Pabukka Ambe Jamali sejak jaman penjajahan Belanda.
- Bahwa pada tahun 1988, tergugat I (.....) telah menjual seluruh lokasi tanah perkara yang merupakan tanah warisan para penggugat kepada tergugat VI (.....) dan mendirikan sebuah rumah di atasnya.
- Bahwa pada tahun 1988, anak-anak almarhumah Manda, yakni Patte bin Lampe, Husaimah binti Lampe, Hamimah binti Lampe dan Marguna binti Lampe, secara bersama-sama menjual tanah sengketa kepada tergugat VII (.....), dan mendirikan rumah di atas tanah seluas kurang lebih 142 m2.

Menimbang, bahwa sementara tergugat dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tidak benar jika lokasi tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali (orang tua para penggugat), yang benar bahwa tanah sengketa adalah hak milik almarhum Lampe bersama istrinya bernama Manda (orang tua Patte, Husaimah, Hamimah dan Marguna).
- Bahwa selainnya, tergugat tidak membenarkan dan tidak mengakui secara tegas dalil-dalil penggugat yang lain tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali (orang tua para penggugat) yang dikelola sejak jaman Belanda oleh Pabukka, ataukah merupakan hak milik almarhum Lampe dengan istrinya Manda (orang tua/nenek dari sebagian tergugat).



2. Apakah benar, obyek sengketa telah terjual oleh tergugat I dan anak-anak almarhumah Manda kepada pihak lain (tergugat VI dan tergugat VII).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apa yang menjadi pokok sengketa tersebut, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal berikut ini.

Menimbang, bahwa yang diakui dalam persidangan harus dianggap telah terbukti dan merupakan bukti sempurna dan mengikat, sesuai pasal 311 R. Bg, maka mengenai keberadaan ahli waris almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali dianggap telah terbukti dan dapat dinyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali.

Menimbang, bahwa mengenai dalil tergugat tentang adanya kurang pihak dalam gugatan penggugat dengan menyebutkan beberapa nama yang menurut tergugat harus dilibatkan dalam perkara ini, ternyata tergugat tidak mampu menunjukkan bukti, baik berupa surat maupun saksi-saksi yang mengetahui hal itu, sedangkan dari dua orang sebagai pemberi keterangan tanpa disumpah dari pihak tergugat, tidak ditemukan keterangan yang bersesuaian tentang adanya ahli waris yang dimaksud, oleh karenanya dalil tergugat tentang adanya kurang pihak dalam perkara ini tidak terbukti adanya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa pertama, apakah obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka yang dikuasai dan dikelola orang tuanya sejak jaman Belanda, oleh karena adanya bantahan dari pihak tergugat, maka penggugat harus membuktikan gugatannya terlebih dahulu, sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, untuk itu penggugat dalam menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti P1 sampai dengan P16, dan dua orang saksi bernama dan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa dari bukti P1 sampai P15, berupa fotokopi tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1989, 1990, tahun 1992 sampai tahun 2013, atas nama penggugat....., dan surat tanda



Pembayaran IPEDA tahun 1984 atas nama Jawarong, kesemuanya setelah majelis meneliti secara seksama, tidak ada yang merupakan bukti yang dapat dijadikan bukti alas hak yang sah, melainkan hanya bukti penguasaan, yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara ini, sehingga alat bukti surat-surat yang diajukan penggugat tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatannya, dan karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti P16 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang yang menerangkan sesuatu, dimana sipemberi keterangan tidak pernah menghadap ke persidangan untuk disumpah di depan majelis hakim sebagai syarat mutlak untuk seseorang yang akan memberi keterangan, sehingga Surat Pernyataan seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, disamping itu juga tidak berkaitan dengan pokok sengketa, dan oleh karenanya pula harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari saksi penggugat yang pertama bernama, umur 66 tahun diperoleh keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tau almarhum Subo meninggal dunia pada tahun 1958, meninggalkan ahli waris, yakni para penggugat.
- Bahwa almarhum Subo meninggalkan harta warisan sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha. yang berisi pohon kelapa, yang terletak di, Kabupaten Luwu.
- Bahwa tanah tersebut milik almarhum Subo, karena saksi sering melihat almarhum Subo memanjat pohon kelapa di kebun tersebut di masa hidupnya.
- Bahwa asal-usul tanah tersebut adalah dari orang tua almarhum Subo, yakni Pabukka Ambe Jamali.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat almarhum Pabukka Ambe Jamali, tetapi saksi tau hal tersebut dari cerita nenek saksi, dan pernah juga mendengar Subo mengatakan demikian.



- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dikuasai oleh pihak lain, yakni Runo dan Manda, tapi saksi tidak tau pasti, kapan waktunya.

Menimbang, bahwa dari saksi penggugat yang kedua bernama, diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Subo bin Pabukka, yang sudah meninggal dunia pada tahun 1958 dengan meninggalkan ahli waris, yakni para penggugat.
- Bahwa almarhum Subo meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah kebun yang terletak, Kabupaten Luwu.
- Bahwa tanah tersebut milik Subo, karena saksi sering melihat almarhum Subo mengelola tanah tersebut dan menikmati hasilnya sampai meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengingat dengan jelas disekitar tahun berapa.
- Bahwa tanah tersebut diperoleh almarhum Subo dari orang tuanya bernama Pabukka, tetapi saksi tidak tau sejak kapan diperoleh.
- Bahwa Pabukka Ambe Jamali memperoleh tanah tersebut dengan membuka sendiri sejak sebelum kemerdekaan RI.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengenal almarhum Pabukka Ambe Jamali, tetapi tahu tentang dia dan hartanya tersebut berdasarkan cerita dari nenek saksi.
- Bahwa setelah almarhum Subo meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan penggugat tersebut, tidak ditemukan keterangan bersesuaian yang dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, karena menurut majelis meskipun dari saksi-saksi ada yang mengaku pernah melihat almarhum Subo memanjat pohon kelapa di tempat itu, dan ada yang melihat almarhum bekerja di atas obyek sengketa, namun bukanlah hal itu yang membuktikan (belum tentu) tanah tersebut adalah milik almarhum Subo.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi pertama Paludduk, yang menerangkan bahwa saksi pernah mendengar almarhum Subo mengatakan tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya (Pabukka



Ambe Jamali), maka majelis menilai keterangan saksi tidak meyakinkan karena tidak jelas ada hubungan apa dan dalam momen apa waktu itu almarhum menceritakan soal hartanya kepada saksi, yang mana tidak dipungkiri bahwa pada masa-masa itu sebelum meninggalnya almarhum Subo bin Pabukka (sebelum tahun 1958), saksi masi kecil (anak-anak) yang dipandang belum layak untuk diceritakan oleh Subo kepadanya mengenai asal-usul harta peninggalannya yang menjadi sengketa tersebut, sehingga patut diragukan, maka disamping penilaian majelis tersebut, juga keterangan saksi ini adalah berdiri sendiri, sehingga tidak dapat menjadi bukti yang menguatkan gugatan penggugat, dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua terdapat pula keterangan yang tidak bersetujuan (saling bertentangan), karena saksi pertama mengatakan bahwa obyek sengketa pernah dikuasai oleh Runo dan Manda, sedangkan saksi kedua mengatakan bahwa setelah Subo bin Pabukka meninggal, obyek sengketa dikuasai oleh istri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi penggugat mengenai asal-usul obyek sengketa hanya berdasarkan cerita dari orang tua/neneknya yang tidak pernah berhubungan langsung dengan subyek ataupun obyek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah kesaksian dari saksi yang memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi.

Menimbang, bahwa salah satu syarat materil seorang saksi adalah mengetahui sesuatu peristiwa secara langsung, baik karena mengalami, melihat atau karena mendengar langsung dari pihak yang memiliki kaitan hukum dengan obyek sengketa, dan bukan mengetahui dari orang lain, sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi penggugat yang hanya tahu karena diceritakan oleh neneknya, yang sama sekali tidak memiliki kaitan hukum secara langsung dengan obyek sengketa,



kesaksian mana tidak berdasarkan atas sumber pengetahuan sendiri tentang peristiwa yang menjadi dasar hukum kepemilikan almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali terhadap obyek sengketa, maka kesaksian seperti itu tidaklah memenuhi syarat materil seorang saksi, kesaksian mana dalam istilah hukum disebut "*Testimonium de auditu*".

Menimbang, bahwa keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* jika tidak didukung oleh alat bukti yang lain, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa sedangkan pihak tergugat dalam menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti T1, T2, T3 dan T4, dan dua orang pemberi keterangan tanpa disumpah bernama dan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dari bukti T1, berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 05/Pdt. G/2000/PN Plp. tanggal 23 Mei 2000, diperoleh fakta bahwa dalam putusan tersebut, gugatan para penggugat (orang tua sebagian tergugat sekarang) adalah ditolak, dalam arti bahwa tergugat (sekarang penggugat) yang dimenangkan, sehingga bukti surat tersebut tidaklah mendukung dalil bantahan tergugat, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti T2, berupa fotokopi putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 84/PDT/2001/PT Mks. Tanggal 7 Juli 2001, diperoleh fakta bahwa dalam putusan tersebut gugatan penggugat Patte dkk (orang tua sebagian tergugat sekarang) atas obyek sengketa dikabulkan, dalam arti bahwa obyek sengketa adalah hak para penggugat pada waktu itu (tergugat dan orang tua sebagian tergugat sekarang), sehingga alat bukti T2 tersebut dapat mendukung dalil bantahan tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti T3, berupa fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1670 K/Pdt/2002, tanggal 28 Maret 2006, diperoleh fakta bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Makassar (vide T2) dikuatkan oleh Putusan Kasasi tersebut, sehingga menguatkan dalil bantahan tergugat.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



Menimbang, bahwa dari bukti T4, berupa fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 433 PK/Pdt/2009, tanggal 27 April 2011, diperoleh fakta bahwa permohonan tergugat asal (sekarang penggugat) adalah ditolak, dalam arti bahwa putusan sebelumnya (vide bukti T2 dan T3) yang tetap berlaku, sehingga bukti T4 tersebut mendukung dalil bantahan tergugat.

Menimbang, bahwa alat bukti T2, T3 dan T4 adalah merupakan akta otentik yang secara formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat semua pihak yang ada hubungannya dengan surat bukti tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang dapat disimak dari bukti T2 tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa dalam perkara yang telah diputus berdasarkan bukti-bukti surat tersebut adalah juga merupakan obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa pihak penggugat Patte dkk (tergugat dan orang tua sebagian tergugat) dalam menuntut obyek sengketa pada perkara tersebut mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Lampe (orang tua penggugat waktu itu) yang dibeli sebagian dan dibuka sendiri sebagian.
- Bahwa yang dimenangkan dalam perkara tersebut adalah pihak penggugat dalam putusan banding (vide bukti T2), dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (vide bukti T3), dan telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa karena gugatan penggugat dalam perkara aquo yang dinyatakan terbukti dan dikabulkan, maka berarti dalil-dalil yang terbukti adalah dalil yang menyatakan obyek sengketa adalah milik almarhum Lampe dengan istrinya Manda (orang tua/nenek para tergugat).

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta-fakta yang ditunjukkan oleh alat bukti dari pihak tergugat tersebut dapat membuktikan kebenaran dalil bantahan tergugat, sedangkan pihak penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya.



Menimbang, bahwa karena pihak tergugat telah dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka selanjutnya alat bukti tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah yang kedua, bahwa apakah obyek sengketa telah terjual kepada tergugat VI dan tergugat VII, majelis mempertimbangkan bahwa dari semua alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, tidak ada keterangan yang saling mendukung untuk menguatkan dalil penggugat tentang adanya jual-beli atas obyek sengketa, sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa telah terjual kepada pihak lain, tidak terbukti sehingga karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali yang diperoleh dari orang tuanya Pabukka Ambe Jamali, sehingga dengan demikian gugatan penggugat tersebut khususnya pada petitum ke 7 harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat pada petitum angka 7 yang merupakan petitum pokok telah dinyatakan ditolak, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak petitum yang selebihnya, kecuali petitum angka 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat pada angka 2 mengenai ahli waris almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali, berdasarkan dalil penggugat yang diakui oleh pihak tergugat, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, telah terbukti bahwa ahli waris almarhum Subo bin Pabukka yang masih hidup adalah;, dan oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut maka petitum mengenai ahli waris almarhum Subo tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian.



Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat mengenai status obyek sengketa (petitum angka 7) dinyatakan ditolak, maka sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Palopo atas obyek sengketa harus dinyatakan diangkat, dan memerintahkan jurusita pengadilan Agama Palopo untuk mengangkat sita tersebut.

Menimbang, bahwa karena penggugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg, penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat ditolak.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Subo bin Pabukka Ambe Jamali adalah:
 - 2.1 (penggugat I);
 - 2.2 (penggugat II);
 - 2.3 (penggugat III);
3. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan agama Palopo atas obyek sengketa diangkat, dan memerintahkan jurusita Pengadilan agama Palopo untuk mengangkat sita tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 5.296.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
5. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 16 Zulhijah 1433 H. oleh; Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI, masing-masing hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2013 M. bertepatan tanggal 7 Muharam 1434 H., didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat dan kuasa tergugat.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Siti Marhamah, S. Ag.

Drs. Muh. Arsyad

Abdul Rivai Rinom, S. HI.

Panitera Pengganti

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 2.205.000,00 |
| 4. Sita Jaminan | : Rp | 2.975.000,00 |
| 5. Pencatatan sita | : Rp | 25.000,00 |

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.44/Pdt.G/2013/PA plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 5.000,00
7. Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 5.296.000,00
(lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. A. Burhan, S. H.